

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 oleh pemerintah, menjadi satu peluang bagi Indonesia dalam mendapat pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan keanekaragaman hayati. *Access and Benefit Sharing* adalah sarana yang ditawarkan Protokol Nagoya dalam melindungi keanekaragaman hayati. Dalam kebijakan di bidang pengaturan Kekayaan Intelektual, pemerintah juga telah menciptakan Undang-Undang Hak Paten Nomor 13 Tahun 2016. Khusus dalam Pasal 26, Pengaturan *Access and Benefit Sharing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 memiliki ruang lingkup Perlindungan secara *sui genesis* dan Paten. Hal ini dikarenakan mengingat keanekaragaman hayati Indonesia yang begitu beragam serta potensi yang dimilikinya. Dalam perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat pengaturan terhadap sumber daya genetik yaitu dalam Pasal 26.

2. Perlindungan untuk negara asal yang sumber daya genetiknya dipatenkan oleh negara lain menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity* tercermin dalam Pasal 8 Huruf J bahwa Negara Indonesia boleh membuat undang-undang nasional untuk menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokalsesuai dengan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.
3. Kedudukan negara Indonesia sebagai kepemilikan komunal atas Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional karena negara adalah otoritas tertinggi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di segala bidang, mulai dari hukum, politik, dan ekonomi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan atas pemanfaatan Sumber Daya Alam seandainya Sumber Daya Alam tersebut dimiliki oleh perorangan. Penguasaan oleh negara diharapkan lebih menjamin pemerataan dalam menikmati hasil pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

B. SARAN

1. Kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan serta pemanfaatan Sumber Daya Genetika harus duduk bersama dengan para ahli seperti bidang kekayaan intelektual, hak paten, dan lingkungan untuk membuat pengaturan teknis yang lebih nyata

mengenai pelaksanaan perlindungan SDG yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Peraturan teknis tersebut pun harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya serta konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Ditambah lagi, diperlukan pengaturan secara *sui generis* berkaitan dengan perlindungan SDG mengingat hingga saat ini masih di tahap perancangan di DPR. Hal ini juga sebaiknya melibatkan masyarakat lokal/masyarakat adat yang bersangkutan

2. Mandat dari Pasal 8 Huruf J *United Nation Convention On Biological Diversity* seharusnya dapat diperhatikan oleh negara Indonesia yang memiliki banyak keaneakagaman hayati.
3. Membentuk kelembagaan yang tepat dengan merepresentasikan kepentingan berbagai pihak yakni pemerintah, masyarakat lokal, individu, dan industri agar perlindungan, pengelolaan dan pengawasan sumber daya genetik terkontrol. Disamping itu perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan yang mendukung pengelolaan sumber daya genetik secara berkelanjutan, antara lain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sarana dana prasana pendukung pengelolaan, pengembangan kapasitas penelitian di dalam negeri untuk terus meningkatkan kemanfaatan sumber daya genetik.